



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.B/2020/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fabrianus Kia Alias Eman
2. Tempat lahir : Waipei
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 2 Februari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 2 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;
3. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;v
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;

Penahanan Terdakwa ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2020, berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor : Sprin – Tangguh Han/01a/VIIRes.1.8/ 2020/Reskrim

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Blasius Dogel Lejap,S.H Advokad yang beralamat di Waikomo, Kelurahan Lewoleba Barat, Kabupaten Lembata, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Oktober 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 7 Oktober 2020 dibawah Register Nomor 75/SKK/PID/2020/PN Lbt;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 27/Pid.B/2020/PN Lbt tanggal 29 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2020/PN Lbt tanggal 29 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fabrianus Kia bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fabrianus Kia berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dipotong masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Speaker Aktif Rakitan Berwarna Hitam;
 - 1 (satu) Unit Speaker Pasif Rakitan Berwarna Hitam;Dikembalikan kepada SMALB Negeri Lewoleba
 - 1 (satu) Batang Paku/ Pasak Besi Dengan Panjang Kurang Lebih 10 (sepuluh) Cm;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa FABRIANUS KIA membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa pernah mengalami kelainan kejiwaan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya, serta Terdakwa masih muda masih banyak waktu untuk memperbaiki dirinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Fabrianus Kia Alias Eman pada hari Sabtu tanggal Tanggal 16 Mei 2020, sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu hari sekitar bulan Mei 2020, bertempat di depan ruang guru SMALB Negeri Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, melakukan "*Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis 14 Mei 2020 sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa lewat di depan ruang guru sekolah SMALB Negeri Lewoleba dan Terdakwa melihat Saksi Ursula Uba Maran sedang duduk diteras ruang kantor/guru dan Terdakwa juga melihat ada 2 (dua) unit speaker yang disimpan didalam ruangan kantor/ruang guru, kemudian pada tanggal 16 Mei 2020 sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa kembali ke SMALB Negeri Lewoleba kemudian Terdakwa mencongkel lidah bagian bawah pengunci pintu yang terpasang di daun pintu ruangan guru SMALB Negeri Lewoleba dengan menggunakan paku/pasak besi dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) centimeter setelah pintu ruang guru tersebut terbuka Terdakwa langsung masuk dan mengangkat dengan tangan Terdakwa satu persatu speaker yang terdiri dari 1 (satu) unit Speaker Aktif rakitan berwarna hitam dan 1 (satu) unit speaker pasif rakitan berwarna hitam lalu Terdakwa sembunyikan speaker tersebut di dalam kamar mandi sekolah SDLB Negeri Lewoleba yang masih satu lokasi dengan SMALB Negeri Lewoleba;

Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa menawarkan speaker tersebut kepada Saksi Rudolfus Lasar alias Ogi dengan mengatakan "kau mau beli saya punya salonkah (speaker), dan dijawab oleh Saksi Ogi "kau mau jual berapa" sehingga Terdakwa menjawab "Rp 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) kemudian Saksi OGI mengatakan "kasih kurang sedikitkah, Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)" lalu Terdakwa langsung menyetujui penawaran dari Saksi Ogi selanjutnya Saksi Ogi

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Terdakwa untuk melihat speaker tersebut namun Terdakwa hanya mengiyakan saja dan langsung pulang, Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa membawa 1 (satu) unit speaker pasif rakitan berwarna hitam dari kamar mandi SDLB Lewoleba dengan menggunakan tangan Terdakwa ke rumah Saksi Ogi yang berjarak kurang lebih 100m (seratus meter) namun saat itu Saksi Ogi tidak ada dirumah sehingga Terdakwa mencari Saksi Ogi kemudian saat Terdakwa bertemu Saksi Ogi Terdakwa mengatakan bahwa speaker sudah ditaruh dirumah Saksi Ogi lalu Saksi Ogi mengatakan bahwa besok (hari Kamis tanggal 21 Mei 2020) akan menyerahkan uangnya kepada Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut 1 (satu) unit Speaker Aktif rakitan berwarna hitam dan 1 (satu) unit speaker pasif rakitan berwarna hitam yang merupakan sebagian atau seluruhnya milik SMALB Negeri Lewoleba berdasarkan kwitansi No. 1001 BOS- THP.III/SLBN/2018 dan SMALB Negeri Lewoleba mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa Fabrianus Kia Alias Eman telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP.

Subsida

Bahwa Terdakwa Fabrianus Kia Alias Eman pada hari Sabtu tanggal Tanggal 16 Mei 2020, sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari sekitar bulan Mei 2020, bertempat di depan ruang guru SMALB Negeri Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, melakukan "*barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis 14 Mei 2020 sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa lewat didepan ruang guru sekolah SMALB Negeri Lewoleba dan Terdakwa melihat Saksi Ursula Uba Maran sedang duduk diteras ruang kantor/guru dan Terdakwa juga melihat ada 2 (dua) unit speaker yang disimpan didalam ruangan kantor/ruang guru, kemudian pada tanggal 16 Mei 2020 sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa kembali ke SMALB Negeri Lewoleba kemudian Terdakwa mencongkel lidah bagian bawah pengunci pintu yang terpasang di daun pintu ruangan guru SMALB Negeri Lewoleba dengan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan paku/pasak besi dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) centimeter setelah pintu ruang guru tersebut terbuka Terdakwa langsung masuk dan mengangkat dengan tangan Terdakwa satu persatu speaker yang terdiri dari 1 (satu) unit Speaker Aktif rakitan berwarna hitam dan 1 (satu) unit speaker pasif rakitan berwarna hitam lalu Terdakwa sembunyikan speaker tersebut di dalam kamar mandi sekolah SDLB Negeri Lewoleba yang masih satu lokasi dengan SMALB Negeri Lewoleba;

Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa menawarkan speaker tersebut kepada Saksi Rudolfus Lasar alias OGI dengan mengatakan "kau mau beli saya punya salonkah (speaker), dan dijawab oleh Saksi Ogi "kau mau jual berapa" sehingga Terdakwa menjawab "Rp 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) kemudian Saksi Ogi mengatakan "kasih kurang sedikitkah, Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)" lalu Terdakwa langsung menyetujui penawaran dari Saksi Ogi selanjutnya Saksi Ogi meminta Terdakwa untuk melihat speaker tersebut namun Terdakwa hanya mengiyakan saja dan langsung pulang, Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa membawa 1 (satu) unit speaker pasif rakitan berwarna hitam dari kamar mandi SDLB Lewoleba dengan menggunakan tangan Terdakwa ke rumah Saksi Ogi yang berjarak kurang lebih 100m (seratus meter) namun saat itu Saksi Ogi tidak ada dirumah sehingga Terdakwa mencari Saksi Ogi kemudian saat Terdakwa bertemu Saksi Ogi Terdakwa mengatakan bahwa speaker sudah ditaruh dirumah Saksi Ogi lalu Saksi Ogi mengatakan bahwa besok (hari Kamis tanggal 21 Mei 2020) akan menyerahkan uangnya kepada Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut 1 (satu) unit Speaker Aktif rakitan berwarna hitam dan 1 (satu) unit speaker pasif rakitan berwarna hitam yang merupakan sebagian atau seluruhnya milik SMALB Negeri Lewoleba berdasarkan kwitansi No. 1001 BOS- THP.III/SLBN/2018 dan SMALB Negeri Lewoleba mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa Fabrianus Kia Alias Eman telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Getrudis Margaretha Wahon alias Get dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus pencurian;
 - Bahwa Kasus pencurian ini terjadi pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2020, sekitar pukul 19.00 Wita, malam hari bertempat di Ruang Guru, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
 - Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Fabrianus Kia alias Eman dan yang menjadi Korban adalah pihak Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
 - Bahwa barang-barang yang dicuri Terdakwa adalah 1 (satu) unit Speaker Aktif Rakitan berwarna hitam dan 1 (satu) unit Speaker Pasif Rakitan berwarna hitam yang merupakan barang inventaris milik Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) di Desa Pada;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Guru Honorer di Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) di Desa Pada;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2020, sekitar Pukul 09.00 Wita Saksi pergi ke Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) di Desa Pada, yang kebetulan saat itu semua Siswa / Siswi SMALB diliburkan karena adanya Wabah Virus Covid 19, saat itu Saksi pergi ke sekolah dengan tujuan melakukan print out soal-soal ujian untuk dibagikan kepada Para Siswa / Siswi di rumahnya masing-masing, saat itu Saksi masih melihat 2 (dua) unit Speaker milik SMALB yang tersimpan di ruang guru. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 30 Mei 2020, sekitar Pukul 08.30 Wita, Saksi pergi ke SMALB untuk melakukan print out dokumen soal ujian, namun Saksi masih mampir di rumah salah seorang teman guru atas nama Ibu Ursula Uba Maran untuk mengambil kunci ruang guru, selanjutnya Saksi pergi ke SMALB, saat tiba di Sekolah, Saksi melihat pintu ruang guru dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi menelpon Ibu Ursula Uba Maran untuk datang ke Sekolah, lalu Saksi dan Ibu Ursula masuk dan melihat keadaan ruang guru tersebut, saat itulah Saksi mengetahui bahwa dua Speaker milik Sekolah sudah tidak ada. Lalu Saksi menelpon Kepala Sekolah atas nama Saksi Maria Fatima Liliwiri dan melaporkan kejadian tersebut. Selanjutnya Ibu Kepala SMALB menyuruh

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Lbt



Saksi untuk melaporkan peristiwa kehilangan Inventaris Sekolah tersebut di Kantor Polsek Nubatukan;

- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang selain dua unit Speaker milik SMALB tersebut;
- Bahwa Akibat kasus pencurian tersebut, pihak SMALB mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena dua unit Speaker tersebut merupakan barang inventaris sekolah yang dibeli dengan menggunakan uang Negara;
- Bahwa setelah Saksi melaporkan kejadian tersebut di Kantor Kepolisian Sektor Nubatukan, selanjutnya pihak Kepolisian melakukan Penyelidikan sehingga Saksi mengetahui bahwa yang mencuri Speaker milik SMALB adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena ia pernah sekolah di SDLB dan SMPLB yang bangunannya didirikan berdekatan / satu kompleks dengan SMALB;
- Bahwa Terdakwa pernah mendaftar masuk SMALB namun sejak awal ia tidak masuk sekolah sampai dengan saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengambil dua unit Speaker tersebut tidak atas ijin dari Pimpinan SMALB;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa mencuri Speaker di SMALB;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan ini berupa 1 (satu) unit Speaker Aktif Rakitan berwarna hitam dan 1 (satu) unit Speaker Pasif Rakitan berwarna hitam yang merupakan barang inventaris milik Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) di Desa Pada yang dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah pintu ruang guru yang terbuka tersebut mengalami kerusakan atau tidak, karena saat Saksi melihat pintu ruang guru terbuka pada tanggal 30 Mei 2020, Saksi langsung menelpon ibu Ursula agar Saksi masuk ke dalam ruang guru dan memeriksa keadaan ruang guru tersebut, saat itu Saksi tidak sempat melihat kondisi lubang kunci dan hengsel pintu;
- Bahwa Terdakwa memang sering berjalan melewati kompleks sekolah karena ia tinggal di lingkungan sekitar sekolah;
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2020, Saksi melihat pintu ruang guru terbuka sehingga Saksi menelpon Ibu Ursula agar Saksi memeriksa keadaan ruang guru. Saksi melihat dua unit Speaker sudah tidak ada sehingga

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Lbt



Saksi memastikan bahwa Speaker tersebut hilang dicuri karena pintu ruang guru dalam keadaan terbuka dan dibuka oleh orang lain tanpa sepengetahuan ibu Ursula sebagai pemegang kunci Ruang Guru;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Maria Fatima Liliwari dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus pencurian;
- Bahwa kasus pencurian ini terjadi pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2020, sekitar pukul 19.00 Wita, malam hari bertempat di Ruang Guru, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Fabrianus Kia alias Eman dan yang menjadi Korban adalah pihak Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa barang-barang yang dicuri Terdakwa adalah 1 (satu) unit Speaker Aktif Rakitan berwarna hitam dan 1 (satu) unit Speaker Pasif Rakitan berwarna hitam yang merupakan barang inventaris milik Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) di Desa Pada;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Guru di Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) di Desa Pada, dan saat ini Saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Mei 2020, sekitar Pukul 09.00 Wita, saat Saksi sedang berada di rumah, Saksi ditelpon oleh Salah seorang Guru atas nama Saksi Getrudis Margaretha Wahon, Saksi Getrudis Margaretha Wahon menyampaikan kepada Saksi bahwa dua unit Speaker milik SMALB telah hilang dicuri oleh orang, yang mana saat ia datang ke sekolah, ia melihat pintu ruang guru telah terbuka, selanjutnya ia menelpon salah seorang Guru atas nama Ibu Ursula dan menyampaikan bahwa pintu ruang guru telah terbuka, kemudian ia dan Ibu Ursula masuk melihat keadaan dalam ruang guru tersebut dan mereka melihat bahwa dua buah speaker milik sekolah telah dicuri oleh orang lain. Selanjutnya Saksi menyampaikan Saksi Getrudis dan Ibu Ursula agar segera melaporkan



peristiwa tersebut ke Kantor Polisi Sektor Nubatukan untuk diproses secara hukum;

- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang selain dua unit Speaker milik SMALB tersebut;
- Bahwa akibat kasus pencurian tersebut, pihak SMALB mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena dua unit Speaker tersebut merupakan barang inventaris sekolah yang dibeli dengan menggunakan uang Negara dan ada bukti kwitansi pembelian barang tersebut telah Saksi serahkan ke Penyidik untuk dilampirkan dalam berkas perkara;
- Bahwa saat itu Saksi tidak sempat melihat kondisi pintu ruang guru, Saksi melarang Para Guru untuk menyentuh pintu tersebut sebelum Aparat Kepolisian datang memeriksa keadaan pintu ruang guru tersebut;
- Bahwa setelah kasus ini dilaporkan ke Kantor Kepolisian Sektor Nubatukan, selanjutnya pihak Kepolisian melakukan Penyelidikan sehingga Saksi mengetahui bahwa yang mencuri Speaker milik SMALB adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena ia pernah sekolah di SDLB dan SMPLB yang bangunan sekolahnya berdekatan / satu kompleks dengan SMALB;
- Bahwa Terdakwa pernah mendaftar masuk SMALB namun sejak awal Terdakwa tidak masuk sekolah sampai dengan saat ini;
- Bahwa Terdakwa mengambil dua unit Speaker tersebut tidak atas ijin dari Saksi selaku Pimpinan SMALB;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa mencuri Speaker di SMALB
- Bahwa di SMALB tidak ada petugas Satpam yang bertugas menjaga keamanan sekolah selama 24 Jam;
- Bahwa saat ini gedung SMALB belum ada pagar yang mengelilinginya;
- Bahwa aktivitas belajar mengajar di SMALB dihentikan untuk sementara pada bulan Mei 2020 karena adanya Pandemi Covid 19;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan ini berupa 1 (satu) unit Speaker Aktif Rakitan berwarna hitam dan 1 (satu) unit Speaker Pasif Rakitan berwarna hitam yang merupakan barang inventaris milik Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) di Desa Pada yang dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa pintu ruang guru yang terbuka tersebut mengalami kerusakan sehingga Saksi telah menggantinya dengan kunci yang baru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan kepercayaan kepada salah satu guru atas nama Ibu Ursula untuk memegang kunci ruang guru SMALB;
- Bahwa Terdakwa memang sering berjalan melewati kompleks sekolah karena Terdakwa tinggal di lingkungan sekitar sekolah;
- Bahwa Selama ini Terdakwa tidak pernah meminjam Speaker milik sekolah;
- Bahwa syarat seorang siswa masuk di SDLB harus ada tahapan Assesment dari Para Guru yakni adanya test IQ (Intelligence Quotient) atau Nilai kecerdasan seseorang. Pada tahapan inilah diketahui adanya siswa yang berkebutuhan khusus yang bisa diterima menjadi siswa di SDLB. Sebelum tahun 2019 Sekolah Luar Biasa bisa menerima siswa lain tanpa ada system Assesment yang mana siswa / anak-anak yang mempunyai keterbelakangan ekonomi, keterbelakangan mental dan fisik, serta anak-anak yang tidak bisa dibina oleh orang tuanya bisa diterima sekolah di SDLB. Namun setelah tahun 2019, system penerimaan siswa baru dengan tahapan Assesment yakni test (Intelligence Quotient) atau Nilai kecerdasan seseorang. Syarat masuk SMPLB harus sudah lulus SDLB dan mengikuti Assesment oleh guru SMPLB, begitupun syarat masuk SMALB harus sudah lulus SMPLB dan mengikuti Assesment oleh guru SMALB;
- Bahwa proses pemeriksaan psikologi bagi siswa-siswi SDLB, SMPLB, dan SMALB selama ini dilakukan di Kupang apabila para Siswa-Siswi mengikuti kegiatan perlombaan di Kupang karena Psikolog tidak ada di Lembata;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Elisius Bere Surik dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi meberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus pencurian;
- Bahwa kasus pencurian ini terjadi pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2020, sekitar pukul 19.00 Wita, malam hari bertempat di Ruang Guru, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Fabrianus Kia alias Eman dan yang menjadi Korban adalah pihak Sekolah Menengah Atas

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Luar Biasa (SMALB) di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;

- Bahwa barang-barang yang dicuri Terdakwa adalah 1 (satu) unit Speaker Aktif Rakitan berwarna hitam dan 1 (satu) unit Speaker Pasif Rakitan berwarna hitam yang merupakan barang inventaris milik Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) di Desa Pada;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Penjaga Sekolah pada SMPLB yang terletak di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Mei 2020, sekitar Pukul 09.00 Wita, pada saat itu Saksi hendak menghantar isteri Saksi ke rumah sakit, lalu Saksi bertemu dengan salah satu guru di SMALB atas nama Ibu Ursula Maran di jalan Trans Nagawutung. Saat itu Ibu Ursula mengatakan kepada Saksi bahwa barang inventaris milik SMALB Negeri Lewoleba telah dicuri yakni satu unit speaker aktif warna hitam dan satu unit speaker pasif warna hitam. Setelah itu Saksi langsung mengecek kebenaran berita dari ibu Ursula tersebut di SMALB Negeri Lewoleba, dan ternyata benar bahwa barang inventaris milik sekolah tersebut telah hilang. Saat itu Kepala SMALB atas nama Saksi Maria Fatima Liliweri langsung memerintahkan dua orang gurunya atas nama Saksi Getrudis Margaretha Wahon dan Ibu Selvia Dobe untuk melaporkan kejadian ini di Kantor Polsek Nubatukan untuk diproses hukum. Selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2020, malam hari sekitar Pukul 19.00 Wita, Saksi pergi menanyakan kepada anak-anak muda yang sering online menggunakan Wi-fi Gratis di SMALB tentang kejadian pencurian inventaris milik SMALB tersebut, saat itu salah seorang anak muda atas nama Taufik Hidayat mengatakan bahwa ia mengetahui orang yang mencuri barang inventaris sekolah adalah Terdakwa. Setelah mendapat informasi tersebut, lalu Saksi dan Saudara Taufik Hidayat sama-sama ke Kantor Polsek Nubatukan untuk menyampaikan informasi ini kepada Penyidik;
- Bahwa tidak ada lagi barang milik sekolah yang hilang selain dua unit speaker tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu apakah Terdakwa mencuri barang inventaris Sekolah tersebut dengan menggunakan alat bantu atau tidak, namun setelah di Kantor Polisi, barulah Saksi tahu bahwa Terdakwa menggunakan alat bantu yakni Paku / Pasak Besi yang berukuran kurang lebih 10 (sepuluh) Centi Meter, Paku tersebut digunakan Terdakwa untuk



membuka pintu ruang guru dengan cara mencungkil hengsel pintu ruang guru;

- Bahwa baru kali ini ada kasus pencurian di SMALB Negeri Lewoleba, sebelumnya tidak ada kasus pencurian di SMALB Negeri Lewoleba;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa mencuri Speaker di SMALB;
- Bahwa di SMALB tidak ada petugas Satpam yang bertugas menjaga keamanan sekolah selama 24 Jam;
- Bahwa saat ini gedung SMALB belum ada pagar yang mengelilinginya;
- Bahwa aktivitas belajar mengajar di SMALB dihentikan untuk sementara pada bulan Mei 2020 karena adanya Pandemi Covid 19;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan ini berupa 1 (satu) unit Speaker Aktif Rakitan berwarna hitam dan 1 (satu) unit Speaker Pasif Rakitan berwarna hitam yang merupakan barang inventaris milik Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) di Desa Pada yang dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa satu buah Paku / Pasak Besi yang berukuran kurang lebih 10 (sepuluh) Centi Meter, adalah alat bantu yang digunakan Terdakwa untuk membuka pintu ruang guru SMALB Negeri Lewoleba untuk mengambil dua unit speaker tersebut;
- Bahwa pintu ruang guru yang terbuka tersebut mengalami kerusakan namun pihak SMALB telah menggantikannya dengan kunci yang baru;
- Bahwa Terdakwa memang sering berjalan melewati kompleks sekolah karena Terdakwa tinggal di lingkungan sekitar sekolah;
- Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah meminjam Speaker milik sekolah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Rudolfus Lasar dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi meberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus pencurian;
- Bahwa kasus pencurian ini terjadi pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2020, sekitar pukul 19.00 Wita, malam hari bertempat di Ruang Guru, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Negeri Lewoleba, di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Fabrianus Kia alias Eman dan yang menjadi Korban adalah pihak Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Negeri Lewoleba di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa barang-barang yang dicuri Terdakwa adalah 1 (satu) unit Speaker Aktif Rakitan berwarna hitam dan 1 (satu) unit Speaker Pasif Rakitan berwarna hitam yang merupakan barang inventaris milik Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Negeri Lewoleba di Desa Pada;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020, sekitar Pukul 20.00 Wita, Terdakwa datang ke rumah Saksi yang beralamat di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, saat itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi "Kau mau beli speaker tidak?", lalu Saksi mengatakan "Speaker punya siapa tuh?", kemudian Terdakwa mengatakan "Speaker punya Saksi, yang Saksi bawa dari Kalimantan". Kemudian Saksi dan Terdakwa sepakat harga jual satu unit speaker dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020, sekitar Pukul 20.15 Wita, Terdakwa datang ke rumah Saksi dan membawa satu unit speaker pasif namun saat itu Saksi tidak berada di rumah sehingga Terdakwa menyimpan speaker tersebut di rumah Saksi. Saat Saksi pulang ke rumah Terdakwa sedang menunggu Saksi di rumah, lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa besok baru Saksi membayar speaker tersebut. Pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2020, sekitar Pukul 21.00 Wita, saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi dan Saksi memberikan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan perjanjian bahwa tanggal 24 Mei 2020 baru Saksi membayar sisa harga jual speaker yakni Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya;
- Bahwa awalnya Saksi mencurigai Terdakwa, namun setelah mendengar penjelasan Terdakwa bahwa speaker tersebut miliknya yang Terdakwa bawa dari Kalimantan, dan juga Terdakwa tinggal bersama dengan Pa Jack Lage yang bukan orang tua kandungnya sehingga membuat Saksi yakin bahwa mungkin Terdakwa membutuhkan uang untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa mencuri Speaker di SMALB Negeri Lewoleba;
- Bahwa sampai saat ini Saksi belum membayar sisa uang pembelian speaker kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan ini berupa 1 (satu) unit Speaker Aktif Rakitan berwarna hitam dan 1 (satu) unit Speaker Pasif Rakitan berwarna hitam yang merupakan barang inventaris milik Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Negeri Lewoleba di Desa Pada yang dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa satu buah Paku / Pasak Besi yang berukuran kurang lebih 10 (sepuluh) Centi Meter, adalah alat bantu yang digunakan Terdakwa untuk membuka pintu ruang guru SMALB Negeri Lewoleba untuk mengambil dua unit speaker tersebut. Saksi melihat barang bukti paku tersebut ketika memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa memang sering berjalan melewati lingkungan sekolah SMALB Negeri Lewoleba karena ia tinggal di lingkungan sekitar sekolah tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi berteman sehingga Terdakwa sering main ke rumah Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Margareta Kuma dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus pencurian;
- Bahwa kasus pencurian ini terjadi pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2020, sekitar pukul 19.00 Wita, malam hari bertempat di Ruang Guru, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Negeri Lewoleba, di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Fabrianus Kia alias Eman dan yang menjadi Korban adalah pihak Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Negeri Lewoleba di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah Petani, namun Saksi ditugaskan sebagai Penjaga Asrama Sekolah Luar Biasa (SDLB, SMPLB, dan SMALB) yang mana banyak siswa/siswi yang tinggal di Asrama tersebut di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa barang-barang yang dicuri Terdakwa adalah 1 (satu) unit Speaker Aktif Rakitan berwarna hitam dan 1 (satu) unit Speaker Pasif Rakitan

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- berwarna hitam yang merupakan barang inventaris milik Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Negeri Lewoleba di Desa Pada;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Mei 2020, sekitar Pukul 15.40 Wita, Saksi bertemu dengan Penjaga Sekolah SMPLB atas nama Bapak Elisius Bere Surik di Depan Asrama Sekolah Luar Biasa, saat itu Bapak Elisius menceritakan kepada Saksi bahwa ada kehilangan barang di SMALB Negeri Lewoleba, lalu Saksi mengatakan bahwa kami tidak tahu tentang hal itu. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020, sekitar Pukul 20.00 Wita, saat Saksi sedang berada di rumah Saksi, datanglah salah seorang guru SMALB atas nama Ibu Ursula Uba Maran dan menceritakan kepada Saksi bahwa ada anggota Polisi yang datang di rumah Om Jack Lage untuk menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa dua unit speaker milik SMALB yang dicuri Terdakwa. Selanjutnya Ibu Ursula mengajak Saksi pergi ke rumah Om Jack Lage, setibanya di sana kami melihat Polisi sudah menangkap Terdakwa dan mengamankan bukti berupa dua unit speaker milik SMALB tersebut;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mengetahui adanya kasus pencurian tersebut, Saksi hanya mendengar informasi dari Bapak Elisius;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa mencuri Speaker di SMALB Negeri Lewoleba;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa membuka pintu ruang guru pada SMALB Negeri Lewoleba dan selanjutnya mengambil dua unit speaker;
 - Bahwa Terdakwa dahulu sekolah di SDLB sampai tamat, kemudian melanjutkan di SMPLB sampai tamat. Setelah itu Terdakwa tidak lagi melanjutkan pendidikan ke SMALB;
 - Bahwa selama sekolah di SDLB dan SMPLB Terdakwa tinggal di Asrama, kondisi kejiwaan Terdakwa baik-baik saja / Normal;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan ini berupa 1 (satu) unit Speaker Aktif Rakitan berwarna hitam dan 1 (satu) unit Speaker Pasif Rakitan berwarna hitam yang merupakan barang inventaris milik Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Negeri Lewoleba di Desa Pada yang dicuri oleh Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti berupa satu buah Paku / Pasak Besi yang berukuran kurang lebih 10 (sepuluh) Centi Meter, adalah alat bantu yang digunakan Terdakwa untuk membuka pintu ruang guru SMALB Negeri Lewoleba



untuk mengambil dua unit speaker tersebut. Saksi melihat barang bukti paku tersebut ketika memberikan keterangan di Penyidik;

- Bahwa Terdakwa memang sering berjalan melewati lingkungan sekolah SMALB Negeri Lewoleba karena Terdakwa tinggal di lingkungan sekitar sekolah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui total kerugian yang dialami pihak SMALB Negeri Lewoleba akibat kasus pencurian ini saat diperiksa sebagai Saksi di hadapan Penyidik, total kerugiannya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa penuntut umum dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yaitu laporan hasil pemeriksaan psikologi Nomor : R/06/VIII/2020/Bag Psi, bahwa telah dilakukan pemeriksaan psikologi terhadap Fabrianus Kia, laki-laki, berumur 19 tahun, yang pada kesimpulannya menyatakan berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa pada diri Fabrianus Kia tidak ditemukan gangguan psikologis mendasar, laporan hasil pemeriksaan psikologi dibuat dan ditanda tangani oleh Juan Arturo Djara M.Psi,.Psikolog sebagai Psikolog Pemeriksa dan Helen Simanjuntak,S.H.,S.IK Kasubagsipers pada Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, tertanggal 24 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa didakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus pencurian;
- Bahwa kasus pencurian ini terjadi pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2020, sekitar pukul 19.00 Wita, malam hari bertempat di Ruang Guru, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Negeri Lewoleba, di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi Korban adalah pihak Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Negeri Lewoleba di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa curi adalah 1 (satu) unit Speaker Aktif Rakitan berwarna hitam dan 1 (satu) unit Speaker Pasif Rakitan berwarna hitam yang merupakan barang inventaris milik Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Negeri Lewoleba di Desa Pada;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Lbt



- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020, sekitar Pukul 08.00 Wita, Terdakwa berjalan lewat di depan Ruang Guru SMALB Negeri Lewoleba di Desa Pada, saat itu Terdakwa melihat salah satu guru SMALB atas nama Ibu Urasula Uba Maran sedang duduk di depan teras ruang guru sambil melihat Hand Phone miliknya, saat itu Ibu Ursula bertanya kepada Terdakwa "Mau kemana Man?", lalu Terdakwa menjawab "Mau ke om Alo (Penjaga Sekolah SMPLB)", saat itu Terdakwa melihat di dalam ruang guru ada dua unit Speaker warna hitam. Setelah melihat dua unit speaker tersebut, munculah niat Terdakwa untuk mengambil dua unit speaker tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2020, sekitar Pukul 19.00 Wita, Terdakwa memikirkan cara untuk membuka pintu ruang guru SMALB tersebut, lalu Terdakwa pergi ke Kantin Sekolah mengambil sebatang paku / pasak besi yang berukuran panjang kurang lebih 10 (sepuluh) Centi Meter, kemudian Terdakwa mencungkil pintu ruang guru SMALB tersebut sampai terbuka. Selanjutnya Terdakwa mengambil dua unit Speaker warna hitam tersebut lalu Terdakwa sembunyikan di Kamar Toilet SMALB Negeri Lewoleba;
- Bahwa setelah Terdakwa menyembunyikan dua unit speaker tersebut dalam kamar Toilet sekolah, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020, sekitar Pukul 20.00 Wita Terdakwa pergi ke rumah sahabat Terdakwa atas nama Saksi Rudolfus Lasar alias Ogi di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, saat itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi Ogi untuk membeli speaker tersebut dengan harga satu unit dengan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun Saksi Ogi masih ragu-ragu sehingga Terdakwa menjelaskan bahwa speaker tersebut benar-benar milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dari Kalimantan. Kemudian Saksi Ogi menawarkan harga satu unit speaker dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa pun menyetujuinya. Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020, Terdakwa menghantar satu unit speaker pasif berwarna hitam ke rumah Saksi Ogi, namun Saksi Ogi saat itu sedang tidak berada di rumahnya sehingga Saksi menyimpan speaker tersebut di belakang rumahnya. Kemudian Saksi bertemu dengan Saksi Ogi dan Saksi sampaikan bahwa Speaker tersebut telah Saksi simpan di belakang rumahnya. Pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2020, Saksi Ogi memberikan Terdakwa uang pembayaran speaker sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Ogi berjanji akan membayar sisanya sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu, tanggal 24

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2020. Namun pada hari Minggu, tanggal 24 Mei 2020, Saksi Ogi belum membayar sisanya hingga saat ini;

- Bahwa Terdakwa membuka pintu ruang guru SMALB Negeri Lewoleba dengan cara mencungkil lidah bagian bawah pengunci pintu dengan menggunakan paku / pasak besi berukuran panjang 10 (sepuluh) Centi Meter;
- Bahwa Terdakwa sendirian yang mencuri dua unit speaker tersebut tanpa ada orang lain lagi;
- Bahwa Terdakwa hanya mencuri dua unit speaker tersebut tanpa ada barang lain lagi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang pembayaran Speaker dari Saksi Ogi sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli rokok dan keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nilai kerugian yang dialami SMALB Negeri Lewoleba akibat kasus pencurian tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan ini berupa 1 (satu) unit Speaker Aktif Rakitan berwarna hitam dan 1 (satu) unit Speaker Pasif Rakitan berwarna hitam yang merupakan barang inventaris milik Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Negeri Lewoleba di Desa Pada yang dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa satu buah Paku / Pasak Besi yang berukuran kurang lebih 10 (sepuluh) Centi Meter, adalah alat bantu yang Terdakwa gunakan untuk membuka pintu ruang guru SMALB Negeri Lewoleba untuk mengambil dua unit speaker tersebut. Terdakwa melihat barang bukti paku tersebut ketika memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum dalam kasus pencurian;
- Bahwa Terdakwa mencuri speaker tersebut atas kemauan Terdakwa sendiri tanpa ada permintaan dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit speaker aktif rakitan berwarna hitam;
2. 1 (satu) unit speaker pasif rakitan berwarna hitam;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Lbt



3. 1 batang paku/pasak besi dengan Panjang kurang lebih 10 (sepuluh) centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2020, sekitar Pukul 09.00 Wita Saksi Getrudis Margaretha Wahon alias Get pergi ke Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Negeri Lewoleba, Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, saat itu Saksi Getrudis Margaretha Wahon alias Get melihat 2 (dua) unit Speaker milik SMALB yang tersimpan di ruang guru;
- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020, sekitar Pukul 08.00 Wita, Terdakwa berjalan lewat di depan Ruang Guru SMALB Negeri Lewoleba di Desa Pada dan saat itu Terdakwa melihat Ibu Urasula Uba Maran guru SMALB Negeri Lewoleba sedang duduk di depan teras ruang guru, kemudian Terdakwa melihat di dalam ruang guru ada dua unit Speaker warna hitam;
- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2020, sekitar Pukul 19.00 Wita, Terdakwa pergi ke Kantin SMALB Negeri Lewoleba di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, mengambil sebatang paku / pasak besi yang berukuran panjang kurang lebih 10 (sepuluh) Centi Meter;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mencungkil pintu ruang guru SMALB Negeri Lewoleba tersebut sampai terbuka, kemudian Terdakwa mengambil dua unit Speaker warna hitam tersebut lalu Terdakwa sembunyikan di Kamar Toilet SMALB Negeri Lewoleba;
- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020, sekitar Pukul 20.00 Wita Terdakwa pergi ke rumah sahabat Terdakwa atas nama Saksi Rudolfus Lasar alias Ogi di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata dan Terdakwa menawarkan kepada Saksi Rudolfus Lasar alias Ogi untuk membeli speaker yang telah Terdakwa ambil tersebut dengan harga satu unit Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian oleh Saksi Rudolfus Lasar alias Ogi ditawar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dibolehkan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020, Terdakwa menghantar satu unit speaker pasif berwarna hitam yang Terdakwa ambil dari SMALB Negeri Lewoleba ke rumah Saksi Rudolfus Lasar alias Ogi, dan Saksi Rudolfus Lasar alias Ogi memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai pembayaran speaker tersebut dan kekurangan pembayaran

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) akan dibayarkan pada hari Minggu, tanggal 24 Mei 2020;

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 30 Mei 2020, sekitar Pukul 08.30 Wita Saksi Getrudis Margaretha Wahon alias Get pergi ke SMALB Negeri Lewoleba untuk melakukan print out dokumen soal ujian, saat tiba di Sekolah melihat pintu ruang guru dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi Getrudis Margaretha Wahon alias Get menelpon Saudari Urusula Uba Maran untuk datang ke Sokolah, lalu Saksi Getrudis Margaretha Wahon alias Get dan Saudari Ursula masuk dan melihat keadaan ruang guru tersebut dan melihat bahwa dua Speaker milik Sekolah sudah tidak ada;
- Bahwa benar dua unit Speaker warna hitam yang diambil oleh Terdakwa adalah milik SMALB Negeri Lewoleba;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil dua unit speaker warna hitam di SMALB Negeri Lewoleba tanpa ijin pemilik atau pihak SMALB Negeri Lewoleba;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa mengambil 2 Speaker tersebut, pihak SMALB Negeri Lewoleba mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena dua unit Speaker tersebut merupakan barang inventaris sekolah yang dibeli dengan menggunakan uang Negara;
- Bahwa benar saat ini gedung SMALB Negeri Lewoleba belum ada pagar yang mengelilinginya;
- Bahwa benar SMALB Negeri Lewoleba pada saat kejadian tidak ada satpam yang berjaga selama 24 (dua puluh empat jam) serta tidak ada yang tinggal siang sampai dengan malam;
- Bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan psikologi terhadap diri Terdakwa sebagaimana hasil pemeriksaan Psikologi Nomor: R/06/VIII/2020/Bag Psi, dengan kesimpulan pada diri Fabrianus Kia (Terdakwa) tidak ditemukan gangguan psikologis mendasar, laporan hasil pemeriksaan psikologi dibuat dan ditanda tangani oleh Juan Arturo Djara M.Psi, Psikolog sebagai Psikolog Pemeriksa dan Helen Simanjuntak, S.H., S.IK Kasubagsipers pada Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, tertanggal 24 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu primair Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar melanggar ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ditujukan kepada orang sebagai subyek hukum yang dapat diajukan untuk diperiksa dihadapan persidangan dan secara hukum mampu bertanggung jawab dan atau dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila dakwaan tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Subekti,S.H mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof Sudikno Mertokusumo,S.H mendefinisikan subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Fabrianus Kia Alias Eman** selanjutnya disebut sebagai Terdakwa dan saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak keberatan atas identitas tersebut, sehingga memang nampak nyata bahwa Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemennya telah terpenuhi, maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "mengambil sesuatu barang" adalah berpindahnya sesuatu barang yang semula ada dalam kekuasaan pemilik barang menjadi berada dalam kekuasaan pelaku dan barang tersebut telah berpindah tempat, sedangkan yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan untuk selanjutnya sub unsur sebagaimana dimaksud akan dijelaskan secara tersendiri;

Menimbang, bahwa "Mengambil" adalah suatu tingkah laku positif atau sebagai perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja dan pada umumnya menggunakan jari-jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dapat disimpulkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020, sekitar Pukul 08.00 Wita, Terdakwa berjalan lewat di depan Ruang Guru SMALB Negeri Lewoleba di Desa Pada dan saat itu Terdakwa melihat Ibu Urasula Uba Maran guru SMALB sedang duduk di depan teras ruang guru, kemudian Terdakwa melihat di dalam ruang guru ada dua unit Speaker warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2020, sekitar Pukul 19.00 Wita, Terdakwa pergi ke Kantin SMALB Negeri Lewoleba di Desa Pada mengambil sebatang paku / pasak besi yang berukuran panjang kurang lebih 10 (sepuluh) Centi Meter, kemudian Terdakwa mencungkil pintu ruang guru SMALB Negeri Lewoleba tersebut memakai paku yang diambilnya sampai terbuka, kemudian Terdakwa mengambil dua unit Speaker warna hitam tersebut lalu Terdakwa sembunyikan di kamar toilet SMALB Negeri Lewoleba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020, sekitar Pukul 20.00 Wita Terdakwa pergi ke rumah sahabat Terdakwa atas nama Saksi Rudolfus Lasar alias Ogi di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata dan Terdakwa menawarkan kepada Saksi Rudolfus Lasar alias Ogi untuk membeli speaker yang telah Terdakwa ambil tersebut dengan harga satu unit Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian oleh Saksi Rudolfus Lasar alias Ogi ditawar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dibolehkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020, Terdakwa menghantar satu unit speaker pasif berwarna hitam yang Terdakwa ambil dari SMALB Negeri Lewoleba ke rumah Saksi Rudolfus Lasar alias Ogi, dan Saksi Rudolfus Lasar alias Ogi memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai pembayaran speaker tersebut dan kekurangan pembayaran Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) akan dibayarkan pada hari Minggu, tanggal 24 Mei 2020;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Mei 2020, sekitar Pukul 08.30 Wita Saksi Getrudis Margaretha Wahon alias Get pergi ke SMALB Negeri Lewoleba untuk melakukan print out dokumen soal ujian, saat tiba di Sekolah melihat pintu ruang guru dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi Getrudis Margaretha Wahon alias Get menelpon Saudari Ursula Uba Maran untuk datang ke Sokolah, lalu Saksi Getrudis Margaretha Wahon alias Get dan Saudari Ursula masuk dan melihat keadaan ruang guru tersebut dan melihat bahwa dua Speaker milik Sekolah sudah tidak ada kemudian melaporkan kehilangan tersebut ke Polisi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) unit speaker aktif dan pasif yang diambil oleh Terdakwa ialah milik SMALB Negeri Lewoleba, Terdakwa mengambil 2 unit speaker tersebut tanpa ijin dari pihak sekolah dan atas perbuatan Terdakwa tersebut SMALB Negeri Lewoleba mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang dikaitkan pula dengan uraian yuridis Majelis Hakim berendapat bahwa Terdakwa telah mengambil barang yaitu 2 (dua) unit speaker tanpa ijin dari pemiliknya yang mana 2 (dua) unit speaker tersebut milik SMALB Negeri Lewoleba, sehingga unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Lbt



Menimbang, bahwa sebagai suatu unsur subjektif, maka “Memiliki” adalah dalam arti untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya dan apabila dihubungkan dengan unsur “Maksud” berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri Pelaku telah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa “Melawan hukum” dalam tindak pidana pencurian menurut Moeljatno adalah “Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, Pelaku telah mengetahui dan telah sadar bahwa memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam unsur ini adalah dimana Terdakwa tidak mempunyai hak atas sesuatu barang atau bertentangan dengan hak pemilikinya atau tanpa ijin maupun sepengetahuan dari pemilikinya. Sedangkan pengertian hak adalah kebebasan berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu menurut hukum, yang mana dalam perkara ini hak tersebut dapat berupa ijin dari si pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dapat disimpulkan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2020, sekitar Pukul 19.00 Wita di Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Negeri Lewoleba, Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit speaker milik Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Negeri Lewoleba, Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa mengambil 2 (dua) unit speaker milik Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Negeri Lewoleba, Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, adalah untuk dimilikinya dan akan dijual untuk keperluan Terdakwa, namun perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ijin dari pemilikinya yaitu pihak Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Negeri Lewoleba, Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, sehingga bertentangan dengan hukum dan bertentangan pula dengan norma-norma yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam menurut Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedang yang dimaksud dengan pengertian rumah (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dapat disimpulkan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2020, sekitar Pukul 19.00 Wita di Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Negeri Lewoleba, Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit speaker milik Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Negeri Lewoleba, Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *tempus delicti* atau waktu tindak pidana Terdakwa adalah kapan akibat dari perbuatan tersebut mulai timbul yaitu pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut diatas yaitu pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2020, sekitar Pukul 19.00 Wita, dimana waktu tersebut pada saat keadaan gelap dan matahari belum terbit sehingga termasuk dalam waktu malam;

Menimbang, bahwa *locus delicti* atau lokasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dimana Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) unit speaker di Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Negeri Lewoleba, Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, yang mana berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Negeri Lewoleba tidak ada yang tinggal didalam Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Negeri Lewoleba siang sampai dengan malam sehingga locus delicti atau lokasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Negeri Lewoleba bukan merupakan dikualifikasikan sebagai rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa locus delicti atau lokasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Negeri Lewoleba bukan merupakan dikualifikasikan sebagai rumah sehingga unsur "Yang

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Lbt



dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu dari unsur Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa tidak terbukti sebagaimana dakwaan Primair, sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan susidair sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ditujukan kepada orang sebagai subyek hukum yang dapat diajukan untuk diperiksa dihadapan persidangan dan secara hukum mampu bertanggung jawab dan atau dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila dakwaan tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Subekti,S.H mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof Sudikno Mertokusumo,S.H mendefinisikan subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Fabrianus Kia Alias Eman** selanjutnya disebut sebagai Terdakwa dan saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak keberatan atas identitas tersebut, sehingga memang nampak nyata bahwa Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa Terdakwa sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemennya telah terpenuhi, maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "mengambil sesuatu barang" adalah berpindahnya sesuatu barang yang semula ada dalam kekuasaan pemilik barang menjadi berada dalam kekuasaan pelaku dan barang tersebut telah berpindah tempat, sedangkan yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan untuk selanjutnya sub unsur sebagaimana dimaksud akan dijelaskan secara tersendiri;

Menimbang, bahwa "Mengambil" adalah suatu tingkah laku positif atau sebagai perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja dan pada umumnya menggunakan jari-jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dapat disimpulkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020, sekitar Pukul 08.00 Wita, Terdakwa berjalan lewat di depan Ruang Guru SMALB Negeri Lewoleba di Desa Pada dan saat itu Terdakwa melihat Ibu Urasula Uba Maran guru SMALB sedang duduk di depan teras ruang guru, kemudian Terdakwa melihat di dalam ruang guru ada dua unit Speaker warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2020, sekitar Pukul 19.00 Wita, Terdakwa pergi ke Kantin SMALB Negeri Lewoleba di Desa Pada mengambil sebatang paku / pasak besi yang berukuran panjang kurang lebih 10 (sepuluh) Centi Meter, kemudian Terdakwa mencungkil pintu ruang guru SMALB Negeri Lewoleba tersebut memakai paku yang diambilnya



sampai terbuka, kemudian Terdakwa mengambil dua unit Speaker warna hitam tersebut lalu Terdakwa sembunyikan di kamar toilet SMALB Negeri Lewoleba;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020, sekitar Pukul 20.00 Wita Terdakwa pergi ke rumah sahabat Terdakwa atas nama Saksi Rudolfus Lasar alias Ogi di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata dan Terdakwa menawarkan kepada Saksi Rudolfus Lasar alias Ogi untuk membeli speaker yang telah Terdakwa ambil tersebut dengan harga satu unit Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian oleh Saksi Rudolfus Lasar alias Ogi ditawar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dibolehkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020, Terdakwa menghantar satu unit speaker pasif berwarna hitam yang Terdakwa ambil dari SMALB Negeri Lewoleba ke rumah Saksi Rudolfus Lasar alias Ogi, dan Saksi Rudolfus Lasar alias Ogi memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai pembayaran speaker tersebut dan kekurangan pembayaran Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) akan dibayarkan pada hari Minggu, tanggal 24 Mei 2020;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Mei 2020, sekitar Pukul 08.30 Wita Saksi Getrudis Margaretha Wahon alias Get pergi ke SMALB Negeri Lewoleba untuk melakukan print out dokumen soal ujian, saat tiba di Sekolah melihat pintu ruang guru dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi Getrudis Margaretha Wahon alias Get menelpon Saudari Ursula Uba Maran untuk datang ke Sokolah, lalu Saksi Getrudis Margaretha Wahon alias Get dan Saudari Ursula masuk dan melihat keadaan ruang guru tersebut dan melihat bahwa dua Speaker milik Sekolah sudah tidak ada kemudian melaporkan kehilangan tersebut ke Polisi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) unit speaker aktif dan pasif yang diambil oleh Terdakwa ialah milik SMALB Negeri Lewoleba, Terdakwa mengambil 2 unit speaker tersebut tanpa ijin dari pihak sekolah dan atas perbuatan Terdakwa tersebut SMALB Negeri Lewoleba mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang dikaitkan pula dengan uraian yuridis Majelis Hakim berendapat bahwa Terdakwa telah mengambil barang yaitu 2 (dua) unit speaker tanpa ijin dari pemiliknya yang mana 2 (dua) unit speaker tersebut milik SMALB Negeri Lewoleba, sehingga



unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagai suatu unsur subjektif, maka “Memiliki” adalah dalam arti untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya dan apabila dihubungkan dengan unsur “Maksud” berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri Pelaku telah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa “Melawan hukum” dalam tindak pidana pencurian menurut Moeljatno adalah “Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, Pelaku telah mengetahui dan telah sadar bahwa memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam unsur ini adalah dimana Terdakwa tidak mempunyai hak atas sesuatu barang atau bertentangan dengan hak pemilikinya atau tanpa ijin maupun sepengetahuan dari pemilikinya. Sedangkan pengertian hak adalah kebebasan berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu menurut hukum, yang mana dalam perkara ini hak tersebut dapat berupa ijin dari si pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dapat disimpulkan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2020, sekitar Pukul 19.00 Wita di Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Negeri Lewoleba, Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit speaker milik Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Negeri Lewoleba, Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa mengambil 2 (dua) unit speaker milik Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Negeri Lewoleba, Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, adalah untuk dimilikinya dan akan dijual untuk keperluan Terdakwa, namun perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ijin dari pemilikinya yaitu pihak Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Negeri Lewoleba, Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, sehingga bertentangan dengan hukum dan bertentangan pula dengan norma-norma yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pembelaan tersebut bukan merupakan suatu penyangkalan terhadap dakwaan melainkan pada dasarnya permohonan untuk keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana (*vide* pasal 193 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan, oleh karena itu terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit speaker aktif rakitan berwarna hitam dan 1 (satu) unit speaker pasif rakitan berwarna hitam karena berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut milik SMALB Lewoleba maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada SMALB Lewoleba, sedangkan barang bukti berupa 1 batang paku/pasak besi dengan Panjang kurang lebih 10 (sepuluh) centimeter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan SMALB Lewoleba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fabrianus Kia Alias Eman** tersebut diatas tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Fabrianus Kia Alias Eman** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit speaker aktif rakitan berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit speaker pasif rakitan berwarna hitam;Dikembalikan kepada SMALB Negeri Lewoleba;
- 1 batang paku/pasak besi dengan Panjang kurang lebih 10 (sepuluh) centimeter;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020, oleh kami, Irza Winasis, S.H, sebagai Hakim Ketua, Tarekh Candra Darusman, S.H dan Petra Kusuma Aji, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Markus R Ariwibowo, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, serta dihadiri oleh Luhut Wibowo Simangunsong, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tarekh Candra Darusman, S.H

Irza Winasis, S.H

Petra Kusuma Aji, S.H

Panitera Pengganti,

Markus R Ariwibowo, S.H